



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.P/2024/PN. Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **R. LUKITO ADI NUGROHO, SE, MT**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 21 September 1978
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
No. HP : 081333498888
Bertempat Tinggal di : Jl. Kalimosodo X No. 28 RT/RW 006/006
Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing
Kota Malang

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar pihak pemohon ;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mlg. tanggal 15 Januari 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3573042109780013 atas nama **R. LUKITO ADI NUGROHO, SE, MT**;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan No. 3573010805130016 atas nama **R. LUKITO ADI NUGROHO, SE, MT**;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor 1027/144/VIII/2008 atas nama **R. LUKITO ADI NUGROHO, SE** dan ELAINE MAHARANI, SE yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kedungkandang;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah D3 Nomor 029/ALL/2000 yang dikeluarkan oleh Program Diploma D III Ahli Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya atas nama **R. LUKITO ADI NUGROHO**;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dengan NIP 120160469 atas nama **R. LUKITO ADI NUGROHO.AMd.LLAJ**;
- Bahwa Pemohon memiliki Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.2/3271/204/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 atas nama **R. LUKITO ADI NUGROHO, SE, M.T.**;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1090/1978 tertanggal 26 Juli 2021 atas nama **LUKITO ADI NUGROHO** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah SD No. 06 OA oa 0005207 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Komlek IKIP I Tamalate Kotamadya Ujung Pandang atas nama **LUKITO ADI NUGROHO**;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah SMP No. 06 OA ob 1558757 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 5 Ujung Pandang atas nama **LUKITO ADI NUGROHO**;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah SMU No. 04 OB Of 103 179603 yang dikeluarkan oleh SMU Negeri 4 Malang atas nama **LUKITO ADI NUGROHO**;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah S1 Nomor 267-MN/I/04 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Mahardika Surabaya atas nama **LUKITO ADI NUGROHO**;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah S2 Nomor 012/UB/FT/S2/2012 yang dikeluarkan oleh Universitas Brawijaya atas nama **LUKITO ADI NUGROHO**;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan kenaikan pangkat dan pengurusan pensiunan suatu saat nanti dan juga untuk mengurus warisan serta yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa karena nama Pemohon terdapat dua nama yang berbeda dan juga kepentingan-kepentingan berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas kelak kemudian bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dengan nama **R. LUKITO ADI NUGROHO** dan / atau **LUKITO ADI NUGROHO** adalah satu orang yang sama;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon;
- Menetapkan bahwa nama **R. LUKITO ADI NUGROHO** yang tercatat di KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Ijazah D3 Nomor 029/ALL/2000, Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dengan NIP 120160469, Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.2/3271/204/2023 dan/atau nama **LUKITO ADI NUGROHO** yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1090/1978, Ijazah SD No. 06 OA oa 0005207, Ijazah SMP No. 06 OA ob 1558757, Ijazah SMU No. 04 OB Of 103 179603, Ijazah S1 Nomor 267-MN/II/04, Ijazah S2 Nomor 012/UB/FT/S2/2012 adalah satu orang yang sama;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573042109780012 atas nama R. LUKITO ADI NUGROHO, SE. MT., (bertanda P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3573010805130016 atas nama kepala keluarga R. LUKITO ADI NUGROHO, SE. MT., (bertanda P-2) ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 1027/144/VIII/2008, atas nama R. LUKITO ADI NUGROHO, SE. dengan ELAINE MAHARANI, SE, (bertanda P-3)
4. Fotocopy dari fotocopy Ijazah Diploma III ALLAJR atas nama R. LUKITO ADI NUGROHO, (bertanda P-4) ;
5. Fotocopy dari fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama R. LUKITO ADI NUGROHO, AMD.LLAJ, (bertanda P-5) ;
6. Fotocopy dari fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 800.1.3.2/3271/204/2023 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama R. LUKITO ADI NUGROHO, S.E., M.T., (bertanda P-6) ;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1090/1978 atas nama LUKITO ADI NUGROHO, (bertanda P-7) ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah SMPN 5 Ujung Pandang atas nama LUKITO ADI NUGROHO, (bertanda P-8) ;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah SMUN 4 Malang atas nama LUKITO ADI NUGROHO, (bertanda P-9) ;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya atas nama LUKITO ADI NUGROHO, (bertanda P-10) ;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Universitas Brawijaya atas nama LUKITO ADI NUGROHO, SE., (bertanda P-11) ;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JOSEPHINE EKA KARWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon tetapi saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kalimosodo X No. 28 RT/RW 006/006, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dimuka sidang sebagai saksi kalau nama R. LUKITO ADI NUGROHO dengan LUKITO ADI NUGROHO adalah satu orang yang sama.
 - Bahwa nama R. LUKITO ADI NUGROHO tertera di KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Ijazah D3, Kartu Pegawai Negeri Sipil Dan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Kenaikan Pangkat PNS sedangkan nama LUKITO ADI NUGROHO ada di dokumen Kutipan Akte Kelahiran, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMU, Ijazah S1, Ijazah S2.
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berkaitan dengan kenaikan pangkat dan pengurusan pensiunan suatu saat nanti dan dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
 - Bahwa antara nama R. LUKITO ADI NUGROHO dan nama LUKITO ADI NUGROHO adalah satu orang yaitu Pemohon.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DEDI JAUHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah.
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kalimosodo X No. 28 RT/RW 006/006, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dimuka sidang sebagai saksi kalau nama R. LUKITO ADI NUGROHO dengan LUKITO ADI NUGROHO adalah satu orang yang sama.
- Bahwa nama R. LUKITO ADI NUGROHO tertera di KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Ijazah D3, Kartu Pegawai Negeri Sipil Dan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Kenaikan Pangkat PNS sedangkan nama LUKITO ADI NUGROHO ada di dokumen Kutipan Akte Kelahiran, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMU, Ijazah S1, Ijazah S2.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berkaitan dengan kenaikan pangkat dan pengurusan pensiunan suatu saat nanti dan dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- Bahwa antara nama R. LUKITO ADI NUGROHO dan nama LUKITO ADI NUGROHO adalah satu orang yaitu Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan, maka kuasa Pemohon telah memohonkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu bahwa nama-nama Pemohon tertulis dalam surat-surat atau dokumen-dokumen dengan nama R. LUKITO ADI NUGROHO dan/atau nama LUKITO ADI NUGROHO adalah satu orang yang sama, karena untuk kepentingan-kepentingan seperti identitas nama status hukum bagi pemohon tersebut kelak dikemudian hari dapat diketahui dengan jelas dan benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 s.d P.11, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573042109780012 atas nama R. LUKITO ADI NUGROHO, SE. MT dan bukti P.2 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 3573010805130016 atas nama kepala keluarga R. LUKITO ADI NUGROHO, SE. MT., yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang dan keterangan dari saksi Josephine Eka Karwati dan saksi Dedy Jauhari benar pemohon adalah orang yang bernama R. LUKITO ADI NUGROHO bertempat tinggal di Jl. Kalimosodo X No. 28 RT/RW 006/006, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan demikian karena tempat tinggal pemohon termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapat penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa nama R. LUKITO ADI NUGROHO tertera di KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Ijazah D3, Kartu Pegawai Negeri Sipil, Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Kenaikan Pangkat PNS dan/atau nama LUKITO ADI NUGROHO ada di dokumen Kutipan Akte Kelahiran, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMU, Ijazah S1, Ijazah S2, adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pemohon tersebut akan mempertimbangkan apakah ada upaya mengaburkan asal usul / identitas dari Pemohon ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ditentukan sebagai berikut :

Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah pengajuan permohonan Pemohon adalah sebagai salah satu cara menggelapkan asal-usul diri pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah nama sebenarnya dari Pemohon dan apakah Pemohon merupakan pribadi multi status atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573042109780012 atas nama R. LUKITO ADI NUGROHOSE., MT, bukti P.2 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 3573010805130016 atas nama R. LUKITO ADI NUGROHOSE., MT, bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1027/144/VIII/2008, atas nama R. LUKITO ADI NUGROHO, SE. dengan ELAINE MAHARANI, SE, bukti P.4 berupa Ijazah Diploma III ALLAJR atas nama R. LUKITO ADI NUGROHO, bukti P-5 berupa fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama R. LUKITO ADI NUGROHOSE., AMD. LLAJ, bukti P-6 berupa fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 800.1.3.2/3271/204/2023 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama R. LUKITO ADI NUGROHO, SE., MT., ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1090/1978 atas nama LUKITO ADI NUGROHO, bukti P-8 berupa

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy Ijazah SMPN 5 Ujung Pandang atas nama LUKITO ADI NUGROHO, bukti P-8 berupa fotocopy Ijazah SMUN 4 Malang atas nama LUKITO ADI NUGROHO, bukti P-9 berupa fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya atas nama LUKITO ADI NUGROHO, bukti P-11 berupa fotocopy Ijazah Universitas Brawijaya atas nama LUKITO ADI NUGROHO, SE., ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tersebut diatas (bukti P-1 s.d P-6) atas nama R. LUKITO ADI NUGROHO dan (bukti P-7 s.d P-11), telah menjelaskan bahwa nama LUKITO ADI NUGROHO sebagaimana tercantum dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon adalah benar-benar menunjuk pada identitas diri Pemohon dan kedua nama tersebut adalah bukan orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang menerangkan bahwa nama Pemohon LUKITO ADI NUGROHO adalah orang atau oknum yang sama dengan R. LUKITO ADI NUGROHO tetap merujuk kepada diri Pemohon yang sama bukan orang berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak subyektif pihak lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan, permohonan harus dipandang terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa nama **R. LUKITO ADI NUGROHO** yang tercatat di KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Ijazah D3 Nomor 029/ALL/2000, Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dengan NIP 120160469, Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.2/3271/204/2023 dan/atau nama **LUKITO ADI NUGROHO** yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1090/1978, Ijazah SD No. 06 OA oa 0005207, Ijazah SMP No. 06 OA ob 1558757, Ijazah SMU No. 04 OB Of 103 179603, Ijazah S1 Nomor 267-MN//04, Ijazah S2 Nomor 012/UB/FT/S2/2012 adalah satu orang yang sama;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.163.600,- (seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada ini, Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh kami Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mlg, tanggal 15 Januari 2024 Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu Anang Widodo, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara Elitigasi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Anang widodo, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 60.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 3.600,-
- Sumpah	: Rp. 40.000,-

Jumlah Rp. 163.600,- (seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);